



KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB
NOMOR 5/KPN.W15.U2/SK/I/2025**

T E N T A N G
**PENUNJUKAN SATUAN TUGAS PENGAWAS IMPLEMENTASI SISTEM
INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP)
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN**

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan administrasi Pengadilan yang tertib, modern dan akuntabel, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan bahwa seluruh Pengadilan harus beralih dari administrasi Pengadilan yang dilakukan secara manual keadministrasi yang berbasis Teknologi Informasi (TI);
- b. Bahwa dalam rangka mencapai sasaran dalam penerapan Teknologi Informasi (IT) tersebut, peradilan umum harus memastikan kelengkapan dokumentasi, penyimpanan, manajemen dan publikasi data perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
- c. bahwa untuk menjamin ketepatan, keakurasian, kecepatan dan kelengkapan dokumentasi, penyimpanan, manajemen dan publikasi data perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri Kandangan, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Pengawas Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
- d.



bahwa Hakim dan Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini di pandang cakap dan mampu untuk menjadi Satuan Tugas Pengawas Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 44/KMN/032/IIV/2014 tentang Pemberlakuan Template dan Standar Penomoran Putusan Peradilan Umum;
 8. Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor : 559/DJU/HK.00.7/IV/2012 tentang Pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara
 9. (SIPP) di Peradilan Umum;
Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor : 3/DJU/Hm02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi (TI) di Lingkungan Peradilan Umum;



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB TENTANG PENUNJUKAN SATUAN TUGAS PENGAWAS IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP) PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN**
- Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB, Nomor : 125/KPN.W15.U2/SK/VIII/2024 tanggal 2 Agustus 2024 tentang Penunjukan Satuan Tugas Pengawas Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pada Pengadilan Negeri Kandangan;
- Kedua : Menunjuk Hakim dan Pegawai yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Satuan Tugas Pengawas Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri Kandangan;
- Ketiga : Satuan Tugas Pengawas Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) bertugas menggerakkan, memacu dan mengawasi semua elemen di Pengadilan Negeri Kandangan yang berkaitan dengan pengisian Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
- Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Tugas Pengawas Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), diminta selalu berkoordinasi dengan Sub. Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.
- Kelima : Agar yang bersangkutan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab, serta melaporkan kegiatan tersebut secara berkala kepada Ketua Pengadilan Negeri Kandangan;



- Keenam : Bagi Hakim dan Pegawai yang ditunjuk sebagai Satuan Tugas Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), tetap melaksanakan tugas Pokok sehari-hari perkantoran sesuai jabatannya masing-masing;
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 2 Januari 2025



Ditandatangani Secara Elektronik;
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA



Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB
Nomor : 5/KPN.W15.U2/SK/I/2025
Tanggal : 2 Januari 2025
Tentang Penunjukan Satuan Tugas Pengawas
Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara
(SIPP) Pada Pengadilan Negeri Kandangan

**TIM SATUAN TUGAS PENGAWAS IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI
PENELUSURAN PERKARA (SIPP) PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Eko Setiawan, SH, MH	Wakil Ketua	Penanggung jawab
2.	Agustinus Herwindu Wicaksono, SH, MH	Hakim	Ketua Tim
3.	Yuri Adriansyah, SH, MH	Hakim	Anggota
4.	Ana Muzayyanah, SH, MH	Hakim	Anggota
5.	Dwi Suryanta, SH, MH	Hakim	Anggota
6.	Zuraidah. SH	Panitera	Anggota
7.	Adi Jayadi, SH	Panitera Muda Pidana	Anggota
7.	Martua Sahat Togatorop, SH	Panitera Muda Hukum	Anggota
8.	Muhammad Irwan, SH	Panitera Muda Perdata	Anggota
9.	Ayu Prasetyanintyas Puspitasari, S.E	Plt. Kasubbag TI dan Pelaporan	Anggota
10.	Dony Andri Rodese Purba, A.Md	Staff TI dan Pelaporan	Anggota
11.	Noorlaila Wardhani	Jurusita	Anggota



No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
12.	Berry Prima Hutasoit, SE	Staff Kepaniteraan Hukum	Anggota
13.	Dorkas B Sitompul, A.Md	Staff Kepaniteraan Pidana	Anggota
14.	Julyatika Fitriyaningrum, SH	Staff Kepaniteraan Perdata	Anggota
15.	Maulana Firdaus, SH	Staff Kepaniteraan Hukum	Anggota
16.	Rina Puji Lestari, SH	Staff Kepaniteraan Pidana	Anggota

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 2 Januari 2025



Ditandatangani Secara Elektronik;
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA

